



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

---

**PERATURAN BUPATI BOGOR**  
NOMOR 24 TAHUN 2015

**TENTANG**

**TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN, PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN  
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2),  
Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah  
Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi  
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, perlu  
mengatur tata cara pemungutan, pembayaran, pengembalian  
kelebihan pembayaran, pemberian pengurangan, keringanan  
dan pembebasan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan  
tenaga kerja asing di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata  
Cara Pemungutan, Pembayaran, Pengembalian Kelebihan  
Pembayaran, Pemberian Pengurangan, Keringanan dan  
Pembebasan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan  
Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan  
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa  
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)  
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4  
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan  
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14  
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten  
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan  
Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional, Nomor 100  
Mengenai Pengupahan yang sama Bagi Buruh Laki-laki dan  
Wanita untuk Pekerjaan yang sama Nilainya (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 171, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1492);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003  
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4286);
5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 130);
16. Peraturan .....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 11);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor.
6. Pegawai adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi untuk melakukan penelitian administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bogor.
8. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing selanjutnya disebut retribusi Perpanjangan IMTA adalah pungutan daerah atas pemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.
9. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberi .....

10. Pemberi kerja tenaga kerja asing adalah Badan Hukum atau Badan-badan lainnya yang memperkerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Tenaga Kerja Asing adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Objek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
14. Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA atau disebut juga wajib Retribusi adalah Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini adalah:

- a. tata cara pemungutan dan pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA;
- b. tata cara pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi Perpanjangan IMTA;
- c. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Perpanjangan IMTA.

BAB III .....

**BAB III**

**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI  
PERPANJANGAN IMTA**

**Bagian Kesatu**

**Pemungutan Retribusi**

**Pasal 3**

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan terhadap Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SKRD.

**Pasal 4**

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. wajib retribusi melakukan pendaftaran melalui pengisian formulir di tempat pembayaran yang disediakan oleh Dinas;
  - b. wajib retribusi mengisi formulir pendaftaran dengan jelas, lengkap, dan benar serta ditandatangani oleh wajib retribusi sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut dan menyerahkan kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:
    1. IMTA yang masih berlaku; dan
    2. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
  - c. berdasarkan isian formulir pendaftaran dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kepala Dinas menerbitkan SKRD untuk disampaikan kepada wajib retribusi;
  - d. petugas di tempat pembayaran menerima SKRD dan melakukan penelitian administrasi atas kelengkapan dokumen dan kesesuaian besaran nilai objek retribusi yang diterima dari wajib retribusi;
  - e. penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dilakukan oleh pegawai terhadap dokumen pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. petugas di tempat pembayaran menerima pembayaran retribusi dengan menerbitkan bukti setoran berupa SSRD sebagai bukti bahwa pembayaran telah diterima; dan
  - g. wajib retribusi menerima bukti pembayaran atas penyeteroran atau pembayaran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain berupa SSRD.
- (2) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat digunakan sebagai Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

Bagian Kedua .....

## **Bagian Kedua**

### **Pembayaran dan Tempat Pembayaran**

#### **Pasal 5**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi atau kuasanya ke Kas Daerah atau tempat lain sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas.
- (3) Penerimaan retribusi dari tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 jam, kecuali dalam hal terjadi bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

## **BAB IV**

### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA**

#### **Pasal 6**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah *Exit Permit Only (EPO)*.
- (3) Permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pemohon dengan menyebutkan :
    1. nama dan alamat wajib retribusi;
    2. masa retribusi;
    3. besarnya jumlah pengembalian yang dimohon; dan
    4. alasan yang singkat dan jelas.
  - b. melampirkan SSRD asli yang dimohonkan pengembalian;
  - c. melampirkan dokumen pendukung/bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengembalian retribusi, antara lain :
    1. foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga atau Surat Izin Mengemudi atau Pasport atau Identitas lainnya;
    2. foto kopi IMTA yang masih berlaku; dan
    3. foto kopi *Exit Permit Only (EPO)* dari Imigrasi.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menugaskan pegawai untuk melakukan penelitian administrasi atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7 .....

### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), maka dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima, Kepala Dinas wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib retribusi dengan disertai alasan.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi masih dapat mengajukan kembali permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

### **Pasal 8**

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dapat dipertimbangkan atau dapat diproses, adalah permohonan yang berdasarkan hasil penelitian telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

### **Pasal 9**

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Dinas menetapkan Keputusan diterima atau ditolaknya permohonan.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk Tim yang bertugas melakukan penelitian dan memberikan pertimbangan ditolak atau diterimanya permohonan.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan ditolak, maka Kepala Dinas memberitahukan secara tertulis kepada wajib retribusi dengan disertai alasan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan diterima, maka Kepala Dinas menetapkan Keputusan dan menerbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

### **Pasal 10**

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak menetapkan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 11 .....

### **Pasal 11**

- (1) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, maka pengembalian kelebihan pembayaran retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan atas keterlambatan pembayaran retribusi.

### **Pasal 12**

Pengembalian kelebihan pembayaran yang tercantum dalam SKRDLB, dilakukan dengan ketentuan :

- a. dalam hal kurs rupiah pada saat pemrosesan SKRDLB lebih tinggi dari kurs rupiah pada saat ditetapkan SKRD, maka digunakan kurs rupiah pada saat ditetapkan SKRD; dan
- b. dalam hal kurs rupiah pada saat pemrosesan SKRDLB lebih rendah dari kurs rupiah pada saat ditetapkan SKRD, maka digunakan kurs rupiah pada saat ditetapkan SKRDLB.

## **BAB V**

### **PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IMTA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

### **Pasal 13**

- (1) Dengan alasan tertentu Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi perpanjangan IMTA.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 14**

- (1) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi yang usahanya mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun sebelumnya atau tahun berkenaan sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin yang dibuktikan dengan hasil audit pembukuan perusahaan oleh auditor independen.
- (2) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dapat diberikan kepada wajib retribusi yang mengalami kondisi pailit sesuai ketentuan perundang-undangan dan/atau terkena bencana alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.

Bagian Kedua .....



## **Bagian Kedua**

### **Pengurangan**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1), diberikan kepada wajib retribusi atas retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD.
- (2) Retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk denda administratif.
- (3) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi berdasarkan hasil kajian dari dinas.

## **Bagian Ketiga**

### **Keringanan**

#### **Pasal 16**

- (1) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1), diberikan kepada wajib retribusi atas retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian persetujuan angsuran/cicilan atau penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Angsuran/cicilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 4 (empat) kali angsuran/cicilan.
- (4) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perpanjangan masa pembayaran retribusi tahun berkenaan, paling lama sampai dengan akhir tahun anggaran.
- (5) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat perjanjian angsuran/cicilan atau penundaan pembayaran retribusi.
- (6) Bentuk dan model surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 17**

Pemberian keringanan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan.

#### **Pasal 18**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan perjanjian angsuran/cicilan atau penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5), maka wajib retribusi dikenakan denda administrasi sebesar 2 % (dua perseratus) perbulan.

Bagian Keempat .....

**Bagian Keempat**

**Pembebasan**

**Pasal 19**

- (1) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (2), diberikan kepada wajib retribusi atas retribusi yang terutang yang tercantum dalam SKRD.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembebasan kewajiban untuk membayar retribusi yang terutang.

**Bagian Kelima**

**Tata Cara Permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi**

**Pasal 20**

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diajukan kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan, keringanan atau pembebasan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - b. melampirkan SKRD asli yang dimohonkan pengurangan, keringanan atau pembebasan;
  - c. surat permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib retribusi harus dilampiri dengan surat kuasa bermeterai cukup;
  - d. diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKRD, kecuali dalam hal terjadi bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
  - e. tidak memiliki tunggakan retribusi tahun sebelumnya atas objek retribusi yang dimohonkan;
  - f. bagi permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan untuk pertama kali wajib melampirkan bukti pelunasan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sedangkan untuk permohonan kedua dan seterusnya wajib melampirkan bukti pelunasan pembayaran retribusi sebelumnya; dan
  - g. melampirkan dokumen pendukung/bukti-bukti lain yang menguatkan alasan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang terutang antara lain :
    1. foto kopi Pasport;
    2. foto kopi IMTA;
    3. Foto kopi *Exit Permit Only* dari Imigrasi;
    4. foto kopi Kartu Izin Tinggal Sementara; dan
    5. foto kopi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk Tim yang bertugas melakukan penelitian dan memberikan pertimbangan ditolak atau diterimanya permohonan.

Pasal 21 .....

**Pasal 21**

- (1) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan tidak dapat dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), maka dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Dinas wajib memberitahukan secara tertulis kepada wajib retribusi atau kuasanya disertai alasan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi masih dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).

**Bagian Keenam**

**Keputusan atas Permohonan Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

**Pasal 22**

- (1) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas menetapkan Keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau mengabulkan sebagian, atau menolak permohonan wajib retribusi.

**Pasal 23**

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum ditetapkan, maka permohonan dianggap dikabulkan, dan Kepala Dinas wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan wajib retribusi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

**Pasal 24**

Wajib retribusi yang telah mendapatkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi untuk retribusi yang sama pada tahun berkenaan.

BAB VI .....

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 28 Mei 2015

**BUPATI BOGOR,**

**ttd**

**NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 28 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ttd**

**ADANG SUPTANDAR**

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2015 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UMDANGAN,



HERISON